



LKIP TA 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN CILEGON KOTA CILEGON



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cilegon merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Cilegon Tahun 2024-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Cilegon Tahun 2024-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Cilegon. Kinerja Kecamatan Cilegon diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Cilegon Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Cilegon Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Cilegon pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Cilegon, Januari 2026
CAMAT CILEGON



MAMAN HERMAN, SE.,MM
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19710315 199901 1 001

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	6
D. Landasan Hukum.....	12
E. Sistematika	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
1. Visi.....	17
2. Misi	20
3. Tujuan dan Sasaran	20
4. Indikator Kinerja Utama.....	24
B. Rencana Kerja Tahun 2024	27
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	48
B. Realisasi Anggaran.....	58
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	69
BAB IV PENUTUP	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN 1 SK TIM LAKIP PERANGKAT DAERAH.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN 2 MATRIKS RENSTRA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN 3 SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN 4 PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	Error! Bookmark not defined.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, wajib menyusun LKjIP. Informasi dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas setiap organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Tipe B. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Cilegon Kota Cilegon tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Adapun visi Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

“ MEWUJUDKAN CILEGON MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN ”

Mengacu pada visi Kota Cilegon serta berpedoman pada RPJMD Kota Cilegon, maka Kecamatan Cilegon Kota Cilegon didalam melaksanakan tugas dan fungsinya beradadalam Misi-4: Mewujudkan transformasi digital pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, dan Misi-5: Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan kelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan .

Maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sesuai Rencana Strategis Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur;
2. Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan;
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator dengan capaian seperti dalam tabel berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	79,00	77,21	97,73
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	52,00	51,70	99,42
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	Poin	89,00	95,50	107,30

Sasaran 2. Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
2.	Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur	Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara	Persen	90,00	90,00	100

	Keagamaan	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	Persen	100	90	90
--	-----------	--	--------	-----	----	----

Sasaran 3 . Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	22,50	22,50	100

Keseluruhan anggaran pada Kecamatan Cilegon Kota Cilegon pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 24.139.280.495,00 dan sampai bulan Desember 2025 terealisasi sebesar 22.106.906.311,00 capaian persentase realisasi anggaran sebesar atau 91,58% dari total pagu anggaran yang tersedia di Tahun Anggaran 2025. Melalui LKjIP Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk Tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Cilegon Kota Cilegon.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cilegon Kota Cilegon diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan Cilegon merupakan salah satu dari 8 (delapan) kecamatan yang berada di wilayah Pemerintah Kota Cilegon, selain Kecamatan Cilegon, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Grogol, Kecamatan Pulomerak, dan Kecamatan Jombang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon.

Berdasarkan letak geografisnya, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon terletak pada posisi: 5052'24'' – 6004'07 Lintang Selatan (LS), 105°54'05" - 106°05'11" Lintang Utara) ".

Secara administratif, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Jombang
- Sebelah Timur : Kecamatan Cibeber
- Sebelah Barat : Kecamatan Citangkil
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mancak Kabupaten Serang

Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon terbagi atas 5 (Lima) Kelurahan, yaitu:

- 1) Kelurahan Ciwedus
- 2) Kelurahan Bagendung
- 3) Kelurahan Ciwaduk
- 4) Kelurahan Bendungan

5) Kelurahan Ketileng

Berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 14 Tahun 2025 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah kecamatan di wilayah Kota Cilegon telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai organisasi perangkat daerah Kota Cilegon. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ada di Kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon merupakan Kecamatan Tipe B bersama dengan 3 Kecamatan lainnya yaitu, Kecamatan Jombang, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Cilegon.

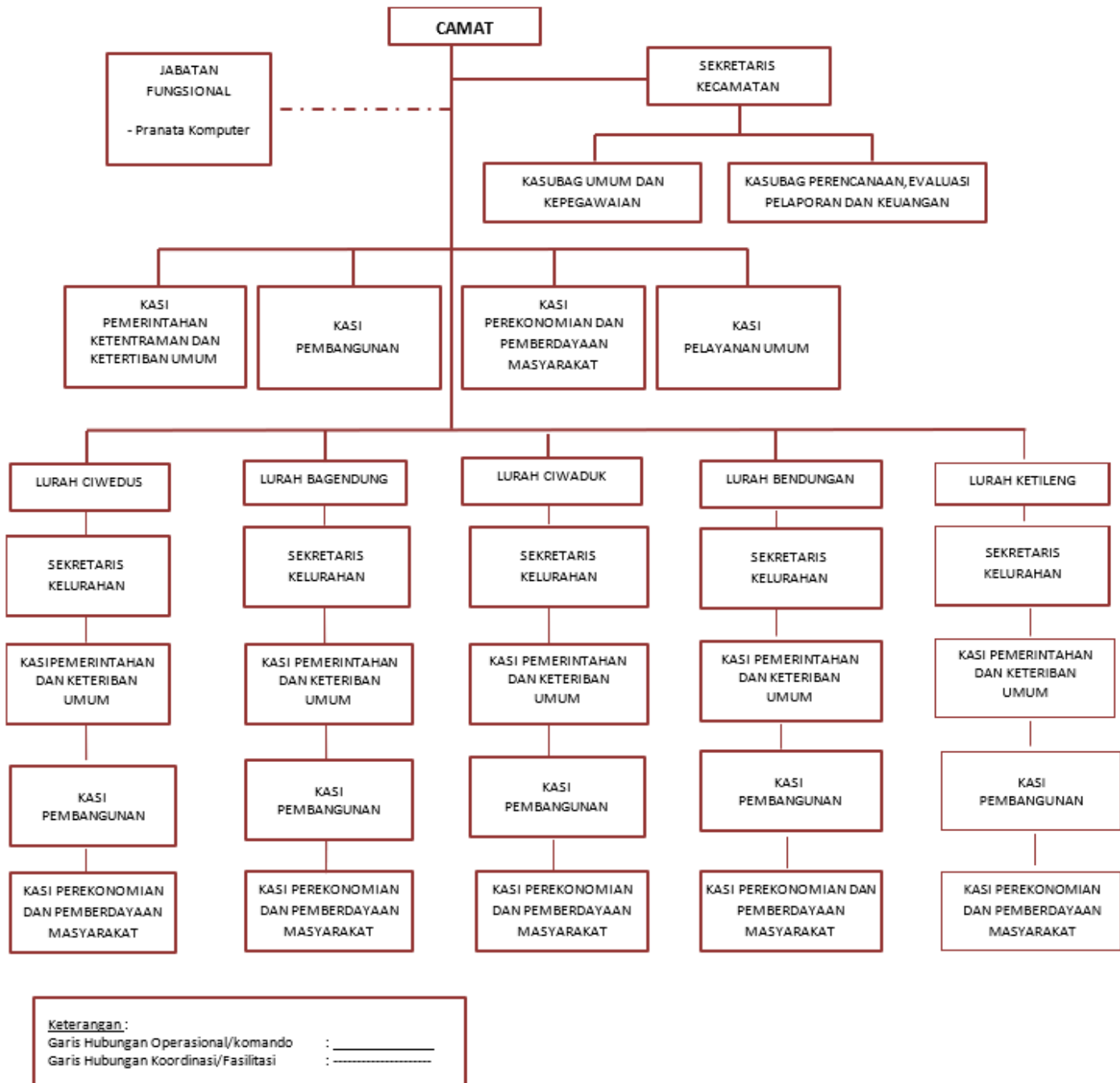
Kecamatan Tipe B

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan meliputi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum.
- d. Seksi Pembangunan.
- e. Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Seksi Pelayanan Umum.
- g. Kelompk Jabatan Fungsional ; dan
- h. Kelurahan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Cilegon Kota Cilegon.

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Kecamatan Cilegon



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Isu strategis dalam RPJMD Tahun 2024-2029 Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Isu strategis dalam RPJMD Tahun 2024-2029 Kota Cilegon

No.	ASPEK	ISU STRATEGIS KOTA CILEGON
1	Kualitas Sumber Daya Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	• Pengelolaan kesehatan masyarakat dan individu yang belum optimal, penggunaan TI, manajemen aduan, kuantitas dan kualitas nakes, sarpras) • Peran serta masyarakat yang belum optimal (kesadaran masyarakat, inovasi promosi preventif, pendampingan)

		• Pengendalian dan tata kelola kependudukan belum optimal (kemudahan pelayanan, integrasi data, kuantitas penyuluh KB) • Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal (SDM belum tersedia, kepedulian kurang, advokasi KIE) • Peran pemuda dalam pembangunan belum optimal (fasilitas olahraga, pembinaan, inovasi promotive) • Partisipasi masyarakat untuk saling melindungi yang masih rendah (berbagi peran, kesadaran hukum, pemahaman nilai Pancasila, informasi hukum) • Belum optimalnya pengelolaan system pendidikan daerah (daya tamping, kuantitas dan kualitas pengajar, sarpras, kurikulum) • Cakupan literasi dan gemar membaca masyarakat belum memadai (sarpras, budaya literasi, sinergitas) • Belum optimalnya pengelolaan system kesejahteraan masyarakat (data kemiskinan, stimulus tidak merata, penerima terbatas) • Belum optimalnya pengelolaan angkatan dan tenaga kerja daerah (pengangguran), (pemagangan, mismatch kualifikasi, vokasional, sarpras, sinergitas)
2	Kualitas dan Daya Saing Perekonomian	• Belum optimalnya peran sector pertanian dalam perekonomian daerah (produksi, produktivitas dan nilai tambah produk) • Layanan perdagangan belum optimal (sarpras, manajemen pasar, penggunaan TI, moda transportasi) • Daya saing UMKM masih rendah (SDM, manajemen, produksi, pemasaran, penggunaan TI, pendampingan)

		• Investasi padat karya belum berkembang (regulasi, insentif investasi padat karya, dukungan infrastruktur) • Belum berkembangnya ekonomi kreatif (ruang public, event, sarpras)
3	Peningkatan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota	• Belum optimalnya pelayanan air minum • Belum optimalnya pelayanan limbah domestik • Penataan arsitektur kota (city branding) belum optimal (perencanaan, pengendalian) • Pengembangan Smart City belum optimal (road map, infrastruktur, sdm) • Keterbatasan ketersediaan RTH publik (standar belum tercapai, perubahan fungsi lahan, ketersediaan lahan) • Keterbatasan infrastruktur ekonomi kota (perencanaan, kapasitas dan kualitas infrastruktur)
4	Penataan Ruang, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	• Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup (tata kelola dan mitigasi pencemaran udara, air dan tanah) • Upaya penurunan dan penanganan sampah masih sangat rendah (regulasi, daur ulang rendah) • Upaya penanganan sampah masih sangat rendah (cakupan, layanna, teknologi) • Mitigasi bencana belum optimal (perencanaan, system, regulasi) • Upaya penanganan banjir
5	Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Kualitas Ketentraman, ketertiban , Demokrasi dan Hukum	• Masih lemahnya penegakan hukum di ruang public (regulasi, pengawasan, pengendalian, koordinasi) • Belum tergalinya potensi penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah yang ada (pengembangan potensi, kerjasama lintas sector, penggunaan TI) • Belum optimalnya manajemen perubahan (budaya kerja)

		• Belum optimalnya penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan (sinergitas, SDM legal drafter) • Belum optimalnya pelaksanaan penataan kelembagaan/ organisasi (struktur kelembagaan, tupoksi dan target kinerja) • Belum optimalnya penataan tata laksana (SPBE, pengelolaan arsip, pengelolaan asset, pengelolaan keuangan, informasi publik) • Belum optimalnya system manajemen aparatur (kesesuaian kompetensi, reward and punishment, keterbatasan SDM, penggunaan TI) • Akuntabilitas kinerja • Belum optimalnya kualitas pelayanan public (integrasi layanan aduan, perijinan dan investasi, penggunaan TI, SDM, regulasi)
--	--	---

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dan menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2021-2025 antara lain:

- 1) Rendahnya kualitas layanan pemerintahan karena masih rendahnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalisme aparatur, yang disebabkan oleh belum optimalnya sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pegawai, belum optimalnya proses perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilakukan, integrasi perencanaan dan penganggaran melalui penggunaan SIPD yang masih belum optimal, belum optimalnya ketersediaan data sektoral sebagai input utama dalam penyusunan dokumen perencanaan, masih rendahnya pemahaman SDM mengenai pengelolaan keuangan dan asset, Masih perlu adanya peningkatan mutu kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur

pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan, dan terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan PATEN Kecamatan dan Kelurahan.

- 2) Rendahnya kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat karena masih rendahnya tingkat ketangguhan bencana dan kondusifitas wilayah serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, disebabkan belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kelurahan dan kecamatan, masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan ketentraman dan keteriban, tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan, masih rendahnya keaktifan linmas, belum optimalnya tingkat partisipasi dan Kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan sarpras umum, masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk ke dalam musrenbang kota, masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan, belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan, belum optimalnya fasilitasi pengembangan dengan mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG), tingkat keaktifan poyantek kelurahan belum optimal, masih rendahnya pengetahuan UMKM tentang manajemen usaha, pemasaran serta peningkatan kualitas produk dan masih terbatasnya fasilitasi terhadap program kepemudaan.

Upaya-upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang dilakukan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon adalah:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan profesionalisme aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintahan.
- 2) Meningkatkan tingkat ketangguhan bencana dan kondusifitas wilayah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Cilegon periode 2024-2029 sebagai berikut:

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Cilegon Kota Cilegon periode 2024-2029, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut:

Permasalahan di Bidang Sumber Daya Manusia (Kepegawaian):

- 1) Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing masih belum optimal.
- 2) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas pegawai.

Permasalahan di Bidang Program Evaluasi dan Keuangan:

- 1) Belum optimalnya proses perencanaan dan pengelolaan anggaran kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun berjalan..
- 2) Integrasi perencanaan dan penganggaran melalui penggunaan SIPD masih belum optimal.
- 3) Masih belum optimalnya ketersediaan data sektoral sebagai input utama dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Trantibum:

- 1) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kelurahan dan kecamatan.
- 2) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban.
- 3) Masih rendahnya tingkat keaktifan Linmas.

Permasalahan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan:

- 1) Belum optimalnya tingkat partisipasi dan kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
- 3) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk kedalam Musrenbang Kota.

Permasalahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan

Sosial:

- 1) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
- 2) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.
- 3) Belum optimalnya fasilitasi pengembangan dengan mendayagunaan teknologi tepat guna (TTG).
- 4) Tingkat keaktifan posyantek kelurahan belum optimal.
- 5) Masih rendahnya pengetahuan UMKM tentang manajemen usaha, pemasaran serta peningkatan kualitas produk.
- 6) Masih terbatasnya fasilitasi terhadap program kepemudaan.

Permasalahan di Bidang Pelayanan Umum:

- 1) Masih perlu peningkatan mutu kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan.
- 2) Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan PATEN Kecamatan dan Kelurahan.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Cilegon ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2029; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
6. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Walikota Cilegon Nomor 060/Kep.287/2021 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2024-2029.
9. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
10. Keputusan Walikota Cilegon Nomor 051/Kep.343/2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
11. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2029.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang penyusunan LKIP, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, dasar hukum penyusunan LKIP, sistematika penulisan, gambaran umum, Tugas dan Fungsi Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, potensi dan isu-isu strategis, Dasar Hukum dan Sistematika yang ada di Kecamatan Cilegon Kota Cilegon.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja, Perencanaan Strategis dan perjanjian kinerja Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Pada bab ini menjelaskan mengenai:

- **Capaian Kinerja**

Pada bagian ini menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya; Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Cilegon Kota Cilegon; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

- **Realisasi Anggaran**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai realisasi anggaran yang digunakan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan capaian kinerja Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2024 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Cilegon Kota Cilegon adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Cilegon Kota Cilegon. Rencana Strategis Kecamatan Cilegon Kota Cilegon yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cilegon Nmor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2025. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Cilegon Kota Cilegon tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2029.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cilegon Kota Cilegon telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Cilegon Kota Cilegon merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Cilegon Kota Cilegon tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Kecamatan Cilegon Kota Cilegon menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2029, yang merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun yang mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Cilegon.

Renstra Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2024-2029 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Cilegon Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2029.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Cilegon Propinsi Banten.

Visi Pemerintah Kota Cilegon Propinsi Banten Tahun 2024-2029 adalah:

“ Mewujudkan Cilegon Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan ”

Visi dan Misi yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota Cilegon terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Ringkasan Visi Misi RPMJD Kota Cilegon Tahun 2024-2029

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Cilegon Maju, modern dan Berkelanjutan	1) Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel	Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalisme Aparatur
	2) Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Terwujudnya Kualitas Pendidikan Yang Merata
			Meningkatnya Kompetensi Literasi Masyarakat
	3) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Individu
	4) Mewujudkan Kesejahteraan Yang Merata	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Berkurangnya Kesenjangan Sosial Ekonomi Sosial Masyarakat
			Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat
			Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah
	5) Mewujudkan Masyarakat Berperadaban	Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kota, Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
			Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Pengembangan Destinasi Wisata
			Stabilitas Pangan, Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
			Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.

Sumber: RPJMD Kota Cilegon Tahun 2024-2029

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2024-2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

Mengacu pada visi Kota Cilegon “**Mewujudkan Cilegon Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**” serta berpedoman pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2024-2029 dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon mendukung pencapaian pada:

Misi 4: Mewujudkan transformasi digital pelayanan public dan tata Kelola pemerintahan yang kolaboratif

Misi 5: Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan kelestarian lingkungan hidup untuk Pembangunan yang berkelanjutan

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Cilegon Kota Cilegon mengacu pada Misi ke 4 dan 5 yaitu: Mengacu pada visi Kota Cilegon “**Mewujudkan Cilegon Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**” serta berpedoman pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2024-2029 dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon mendukung pencapaian pada:

Misi 4: Mewujudkan transformasi digital pelayanan public dan tata Kelola pemerintahan yang kolaboratif

Misi 5: Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan kelestarian lingkungan hidup untuk Pembangunan yang berkelanjutan

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang

ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten/Kota tahun 2024-2029 sebanyak 2 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Guna mewujudkan hasil yang akan dicapai mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan jangka menengah Kecamatan Cilegon Kota Cilegon selama Tahun 2024-2029 adalah:

- 1) Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan;
- 2) Peningkatan Kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat.

Mengacu pada tujuan diatas, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu Tahun 2024-2029 adalah:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur;
- 2) Mewujudkan ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan;
- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target kinerja sasaran Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun mendatang periode Tahun 2024-2029, berdasarkan rumusan visi dan misi dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2024-2029 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Cilegon Kota Cilegon

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62,97 (B)	71,20 (BB)	75,30 (BB)	78,00 (BB)	82,20 (A)	84,20 (A)
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	76,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	43,00	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	73,00	77,00	81,00	85,00	89,00	92,00
2	Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat		Indeks Kebahagiaan	Indeks	N/A	71,81	72,01	72,25	72,51	72,76

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara	Persen	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	12,50	15,00	17,50	20,00	22,50	25,00

Sumber: Renstra Kecamatan Cilegon Kota Cilegon periode 2024-2029

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Cilegon Kota Cilegon

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan Cilegon Akuntabel dan Profesional	Skor Penilaian Kecamatan	Poin	Skor penilaian kecamatan diperoleh dari hasil evaluasi kinerja kecamatan, meliputi Indikator Pelayanan Publik, Trantibum, Pemberdayaan, Kesejahteraan dan Kapasitas Aparatur.	Skor Kecamatan = $\frac{\sum(\text{Bobot}_i \times \text{Nilai}_i)}{\sum \text{Bobot}_i}$ dengan keterangan: Nilai_i = skor capaian indikator ke-i (skala bisa 0–100) Bobot_i = bobot kepentingan indikator ke-i (jumlah total bobot = 100%) Range nilai : 91 - 100 -- Unggul 80 - 90,99 -- Sangat Baik 65 - 79,99 -- Baik 50,00 - 64,99 -- Cukup <50,00 -- Kurang	Cascading Kecamatan Cilegon

2	Terwujudnya Kinerja Kecamatan Cilegon yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Kelurahan cepat berkembang	Persen	ukuran proporsi kelurahan yang mencapai kategori skor evaluasi minimal berdasarkan tiga aspek kinerja (pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan) terhadap total kelurahan yang memenuhi syarat evaluasi	Rumus : $(X/Y) \times 100\%$ X = Jumlah Kelurahan Cepat Berkembang di Wilayah Kecamatan Y = Jumlah Kelurahan yang Ada di Wilayah Kecamatan	Cascading Kecamatan Cilegon
3	Terwujudnya kualitas pembangunan Kecamatan yang berkelanjutan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%, hasil 40% (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)	Penjumlahan nilai komponen pengungkit 60%, hasil 40% berdasarkan kertas kerja yang dinilai oleh APIP	Cascading Kecamatan Cilegon

Sumber: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2025

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Cilegon Tahun 2025:

Tabel 2. 4
Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Cilegon

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan	Skor Penilaian Kecamatan	Poin	70
2	Terwujudnya Kinerja Kecamatan Cilegon yang Akuntabel dan Profesional	Terwujudnya Kinerja Kecamatan Cilegon yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	53,70
3	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Kecamatan yang Berkelanjutan	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Kecamatan yang Berkelanjutan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	100

Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Cilegon Tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Camat Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan	Skor Penilaian Kecamatan	Poin	70
2	Terwujudnya Kinerja Kecamatan Cilegon yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	53,70
3	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Kecamatan yang Berkelanjutan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	%	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2025.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon:

Tabel 2. 6
Program dan Kegiatan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2025

NO/KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN			24.139.280.495,00
7.01	Kecamatan			24.139.280.495,00
7.01.0.00.0.00.01	KECAMATAN CILEGON			14.163.135.383,00
7.01.0.00.0.00.01.00	KECAMATAN CILEGON			14.163.135.383,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.014.239.583,00
7.01.01-1		Nilai Lakip Perangkat Daerah	79.0 Poin	
7.01.01-2		Indeks RB Perangkat Daerah	52.0 Poin	
7.01.01-3		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	51.0 Poin	
7.01.01-4		Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan	70.0 %	
7.01.01-5		Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah	3.0 Skor	
7.01.01-6		Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah	55.0 Skor	

NO/KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7.01.01-7		Indeks Pelayanan Publik	2.33 Poin	
7.01.01-8		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79.0 Poin	
7.01.01-9		Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	75.0 Skor	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	17,650,000
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	14,292,000
7.01.01.2.01.0001-1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA)	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.0001-2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA)	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.0001-3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (LAKIP)	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	3,358,000

NO/KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7.01.01.2.01.0006-1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	3,358,000
7.01.01.2.01.0007-1		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11,751,449,332
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11,692,264,332
7.01.01.2.02.0001-1		Jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	14 Orang/Bulan	
7.01.01.2.02.0001-2		Akumulasi kenaikan TPP rata-rata pegawai 25% terhadap TPP tahun 2021	25 Persen	
7.01.01.2.02.0001-3		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Tersedia	882 Orang/Bulan	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			59,185,000
7.01.01.2.02.0003-1		Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	1 Dokumen	

NO/KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Dokumen	60,000,000
		Jumlah Laporan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan/ Dokumen	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		94,813,300
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3,069,000
7.01.01.2.06.0001-1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			33,621,000
7.01.01.2.06.0002-1		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			30,178,000

NO/KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7.01.01.2.06.0003-1		Jumlah bahan pembersih untuk Gedung Kantor	2 Paket	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17,380,000
7.01.01.2.06.0004-1		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10,565,300
7.01.01.2.06.0005-1		Barang Cetakan dan Penggandaan	3 paket	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0
7.01.01.2.06.0006-1		Jumlah Surat Kabar/Majalah	0	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		41,500,000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			41,500,000
7.01.01.2.07.0006-1		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	

NO/KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,979,301,351
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1,690,000
7.01.01.2.08.0001-1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	169 Lembar	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			114,797,195
7.01.01.2.08.0002-1		Jumlah Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12 Bulan	
7.01.01.2.08.0002-2		Jumlah Tagihan Listrik Kantor	12 Bulan	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
7.01.01.2.08.0003-1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1,862,814,156
7.01.01.2.08.0004-1		Jumlah Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Yang Tercover	12 Bulan	

NO/KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7.01.01.2.08.0004-2		Jumlah Tenaga Administrasi, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Operato	588 Orang/Bulan	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		69,525,600
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			69,525,600
7.01.01.2.09.0001-1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Laporan/Dokumen	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			
7.01.01.2.09.0005-1		Jumlah Mebel yang Dipelihara		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
7.01.01.2.09.0009-1		Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2,062,500
7.01.02-1		Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	89.0 Point	

NO/KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			2,062,500
7.01.02.2.02.0002-1		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	
7.01.03-1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			139,507,300
7.01.03-1		Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	22.5 Persen	
7.01.03-2		Persentase lingkungan (RW) yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	70.0 %	
7.01.03-3		Persentase ketersediaan data sektoral kelurahan hasil koordinasi RW dan RT	100.0 %	
7.01.03.2.02.0001-1		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 kegiatan	

NO/KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			119,399,800
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			14,945,000
7.01.03.2.02.0001-1		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	1 Laporan/Dokumen	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		20,107,500
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			20,107,500
7.01.03.2.03.0002-1		Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penurunan STUNTING	1 kegiatan	
7.01.03.2.03.0002-2		Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	6 kegiatan	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			

NO/KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7.01.03.2.03.0004-1		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
7.01.03.2.03.0005-1		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
7.01.04-2	Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			22,729,000
7.01.04-1		Presentase Trantibum Yang diTangani	100.0 %	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			6,624,000
7.01.04.2.01.0001-1		Kegiatan Lomba Kelurahan yang Terselenggara	0 Kegiatan	
7.01.04.2.01.0001-2		Kegiatan Kampung Bersih Narkoba yang Terlaksana	1 Kegiatan	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
7.01.04.2.01.0002-1		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	

NO/KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			16,105,000
7.01.04.2.02.0001-1		Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Terselenggara	1 Kegiatan	
7.01.05-1	Perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan terkait pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			26,097,000
7.01.05-1		Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara	90.0 Persen	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
7.01.05-2		Persentase instansi vertikal dan stakeholder di wilayah kecamatan yang berkolaborasi dengan program pemerintah daerah	25.0 %	

NO/KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			26,097,000
7.01.05.2.01.0008-1		Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	
7.01.05.2.01.0008-2		Dialog Audiensi	0 Dokumen	
7.01.05.2.01.0008-3		Pembuatan Profil Kecamatan	1 Dokumen	
7.01.05.2.01.0008-4		DOKUMEN TUGAS FORUM PIMPINAN DI KECAMATAN	1 Laporan/Dokumen	
7.01.0.00.0.00.01.0001	KELURAHAN CIWADUK			2,267,175,581
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			724,539,031
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			775,483,500

NO/KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			767,153,050
7.01.0.00.0.00.01.0002	KELURAHAN BENDUNGAN			2,005,763,440
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			817,745,140
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			548,758,500
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			639,259,800
7.01.0.00.0.00.01.0003	KELURAHAN BAGENDUNG			3,007,722,800
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			617,482,800
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1,640,240,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			750,000,000
7.01.0.00.0.00.01.0004	KELURAHAN KETILENG			1,936,756,765
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			536,318,665
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			775,072,100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			625,366,000

NO/KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7.01.0.00.0.00.01.0005	KELURAHAN CIWEDUS			2,294,829,688
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			469,844,688
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			720,169,800
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1,104,815,200

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan November tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Terjadi pergantian pejabat (Pejabat sementara) dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 7
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan	Skor Penilaian Kecamatan	Poin	70
2	Terwujudnya Kinerja Kecamatan Cilegon yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	53,70
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelurahan cepat berkembang	%	100
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2025				26.615.147.250,00

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2025

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

NO/KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN			26.615.147.250
7.01	Kecamatan			26.615.147.250
7.01.0.00.0.00.01	KECAMATAN CILEGON			14.254.489.283
7.01.0.00.0.00.01.00	KECAMATAN CILEGON			14.254.489.283
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.042.901.083
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.062.500
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			156.702.200

NO/KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			26.721.500
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			26.097.00
7.01.0.00.0.00.01.0001	KELURAHAN CIWADUK			2.862.670.081
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			726.033.531
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.369.483.500
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			767.153.050
7.01.0.00.0.00.01.0002	KELURAHAN BENDUNGAN			2.401.763.440
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			817.745.140
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			944.758.500
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			639.529.800
7.01.0.00.0.00.01.0003	KELURAHAN BAGENDUNG			2.578.865.120
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			584.427.020
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.369.072.100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			625.366.00
7.01.0.00.0.00.01.0004	KELURAHAN KETILENG			1.649.119.638
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			501.572.508

NO/KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			724.160.130
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			463.387.000
7.01.0.00.0.00.01.0005	KELURAHAN CIWEDUS			2.823.239.688
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			469.844.688
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.248.169.800
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.105.225.200

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Cilegon Kota Cilegon selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cilegon Kota Cilegon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Cilegon Kota Cilegon.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalisme Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	78,00	77,93	99,91%	Sangat Tinggi	LHE Akip 2024
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	49,00	51,70	105,51%	Sangat Tinggi	Self Assesment PMPRB
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.00	84,00	98,82%	Sangat Tinggi	SKM

2	Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	Hasil Postes Wasbang Kecamatan
		Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara	80.00	80.00	100,00%	Sangat Tinggi	Hasil Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	20,00	18,00	90,00%	Tinggi	Hasil Persentase Swadaya Masyarakat

Dari tabel di atas, terdapat tiga sasaran yang terbagi dalam 6 (Enam) Indikator kinerja . Pada Tahun 2024, 2 (Dua) indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dan lebih dari target 100 %, sedangkan 4 (Empat) indkator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Untuk lebih jelasnya kami berikan cara pengukuran kinerja dari masing-masing indikator sasaran strategis yang ada sebagai berikut.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalisme Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	78,00	77,93	99,91%	79,00	77,21	97,73%
		Indeks Reformasi Birokrasi	49,00	51,70	105,51%	52,00	51,70	99,42%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
		Perangkat Daerah						
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	84,00	98%	89,00	95,05	106,79%
2	Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100	100	100,00%	100	90,00	90,00%
		Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00	100,00%
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	20,00	18,00	90,00%	22,50	22,50	100,00%

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Cilegon Kota Cilegon periode 2024-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalisme Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	79,00	77,21	97,73%
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	52,00	51,70	99,42%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,00	95,05	106,79%

2	Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100	90,00	90,00%
		Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan BelaNegara	80.00	80.00	100,00%
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	22,50	22,50	100,00%

Uraian penjelasan tabel:

Tingkat kesadaran Pegawai tentang Kedisiplinan semakin meningkat

Tingkat Partisipasi PPTK dalam melaksanakan Kegiatan yang telah di susun

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

N o	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Targe t	Realisa si	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalisme Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	79,00	77,21	97,73%		
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	52,00	51,70	99,42%		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.00	95,05	106,79%		
2	Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah,	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100	90,00	90,00%		

3	Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan	Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara	80.00	80.00	100,00%		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	22,50	22,50	100,00%		

Uraian penjelasan tabel:

Tingkat kesadaran Pegawai tentang Kedisiplinan semakin meningkat

Tingkat Partisipasi PPTK dalam melaksanakan Kegiatan yang telah di susun Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3. 7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan						
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalisme Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	97,73%				
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	99,42%				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60,22	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75,00	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75,92	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,26	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,89	
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalisme Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	106,79%				
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00	
2	Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat						
	Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	90,00%				
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Menunjang
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan	Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara	100%				
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	100,00%				
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub kegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	87,50	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub kegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Tingkat Kecamatan	97,22	

Uraian penjelasan tabel:

Tingkat kesadaran Pegawai tentang Kedisiplinan semakin meningkat

Tingkat Partisipasi PPTK dalam melaksanakan Kegiatan yang telah di susun.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	UNSUR KEWILAYAHAN	24,139,280,495.00	22,374,259,911.00	92,63
	KECAMATAN	24,139,280,495.00	22,374,259,911.00	92,63
1	KECAMATAN CILEGON	14,204,635,383.00	13,303,092,229.00	93.65
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,014,239,583.00	13,109,409,229.00	93.54
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,650,000.00	17,650,000.00	100.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,292,000.00	14,292,000.00	100.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,358,000.00	3,358,000.00	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,751,449,332.00	11,013,683,273.00	93.72
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,692,264,332.00	10,955,883,273.00	93.70

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59,185,000.00	57,800,000.00	97.66
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94,813,300.00	86,094,850.00	90.80
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,069,000.00	6,138,000.00	200.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,621,000.00	32,350,250.00	96.22
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,178,000.00	28,225,000.00	93.53
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17,380,000.00	13,378,000.00	76.97
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,565,300.00	6,003,600.00	56.82
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41,500,000.00	41,500,000.00	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41,500,000.00	41,500,000.00	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,979,301,351.00	1,832,841,206.00	92.60
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,690,000.00	3,380,000.00	200.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114,797,195.00	86,969,211.00	75.76
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,862,814,156.00	1,742,491,995.00	93.54
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69,525,600.00	57,639,900.00	82.90
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69,525,600.00	57,639,900.00	82.90
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2,062,500.00	1,600,000.00	77.58

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2,062,500.00	1,600,000.00	77.58
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2,062,500.00	1,600,000.00	77.58
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	139,507,300.00	142,573,000.00	102.20
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	119,399,800.00	118,503,000.00	99.25
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14,945,000.00	14,705,000.00	98.39
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	104,454,800.00	103,798,000.00	99.37
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20,107,500.00	24,070,000.00	119.71
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	20,107,500.00	24,070,000.00	119.71
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22,729,000.00	21,042,000.00	92.58
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6,624,000.00	5,824,000.00	87.92
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6,624,000.00	5,824,000.00	87.92
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16,105,000.00	15,218,000.00	94.49
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16,105,000.00	15,218,000.00	94.49

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26,097,000.00	28,468,000.00	109.09
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	26,097,000.00	28,468,000.00	109.09
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	26,097,000.00	28,468,000.00	109.09
2	KELURAHAN BENDUNGAN	2,005,763,440.00	1,809,268,210.00	90.20
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	817,745,140.00	753,140,210.00	92.10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,640,000.00	2,640,000.00	100.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,640,000.00	2,640,000.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35,957,000.00	35,957,000.00	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,957,000.00	3,957,000.00	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328,000.00	0.00	0.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	328,000.00	0.00	0.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504,148,940.00	456,429,210.00	90.53
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39,079,300.00	21,198,360.00	54.24
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461,569,640.00	431,730,850.00	93.54
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274,671,200.00	258,114,000.00	93.97

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,409,200.00	29,746,000.00	59.01
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,000,000.00	20,670,000.00	129.19
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	208,262,000.00	207,698,000.00	99.73
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	548,758,500.00	417,228,000.00	76.03
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	548,758,500.00	417,228,000.00	76.03
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31,516,000.00	24,082,000.00	76.41
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	281,220,000.00	275,042,000.00	97.80
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	234,858,500.00	118,104,000.00	50.29
	Evaluasi Kelurahan	1,164,000.00	0.00	0.00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	639,259,800.00	638,900,000.00	99.94
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	639,259,800.00	638,900,000.00	99.94
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	639,259,800.00	638,900,000.00	99.94
3	KELURAHAN BAGENDUNG	1,936,756,765.00	1,759,476,765.00	90.85
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	536,318,665.00	487,547,765.00	90.91
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36,468,000.00	33,549,000.00	92.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,768,000.00	6,475,000.00	73.85

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,000,000.00	4,532,000.00	90.64
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,200,000.00	9,042,000.00	98.28
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431,436,465.00	395,165,765.00	91.59
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,240,085.00	44,910,169.00	89.39
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	378,196,380.00	347,255,596.00	91.82
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,414,200.00	58,833,000.00	86.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57,694,200.00	48,113,000.00	83.39
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,720,000.00	10,720,000.00	100.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	775,072,100.00	652,604,000.00	84.20
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	775,072,100.00	652,604,000.00	84.20
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	28,970,400.00	18,612,000.00	64.24
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	411,775,700.00	406,235,000.00	98.65
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	332,376,800.00	225,877,000.00	67.96
	Evaluasi Kelurahan	1,949,200.00	1,880,000.00	96.45
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	625,366,000.00	619,325,000.00	99.03
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	625,366,000.00	619,325,000.00	99.03

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	625,366,000.00	619,325,000.00	99.03
4	KELURAHAN KETILENG	1,430,119,638.00	1,353,887,238.00	94.67
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	501,572,508.00	458,617,308.00	91.44
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,310,000.00	2,310,000.00	100.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,310,000.00	2,310,000.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39,447,160.00	38,207,160.00	96.86
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,212,000.00	3,212,000.00	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,996,000.00	4,996,000.00	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,994,960.00	9,994,960.00	100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,019,200.00	2,404,200.00	79.63
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,225,000.00	7,600,000.00	92.40
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349,366,348.00	332,376,148.00	95.14
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,400,000.00	1,260,000.00	52.50
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,813,608.00	46,991,140.00	88.98
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294,152,740.00	284,125,008.00	96.59
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110,449,000.00	85,724,000.00	77.61
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75,600,000.00	51,990,000.00	68.77
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,860,000.00	14,860,000.00	100.00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19,989,000.00	18,874,000.00	94.42
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	460,160,130.00	432,997,930.00	94.10
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	460,160,130.00	432,997,930.00	94.10
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30,818,000.00	27,446,000.00	89.06
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	192,981,200.00	187,066,000.00	96.93
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	235,210,930.00	217,585,930.00	92.51
	Evaluasi Kelurahan	1,150,000.00	900,000.00	78.26
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	468,387,000.00	462,272,000.00	98.69
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	468,387,000.00	462,272,000.00	98.69
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	468,387,000.00	462,272,000.00	98.69
5	KELURAHAN CIWEDUS	2,294,829,688.00	2,088,493,400.00	91.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	469,844,688.00	389,856,400.00	82.98
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,280,000.00	2,420,000.00	45.83
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5,280,000.00	2,420,000.00	45.83
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31,354,100.00	22,424,928.00	71.52
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,480,000.00	4,852,800.00	74.89
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,970,000.00	7,727,128.00	96.95

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,079,000.00	5,312,000.00	65.75
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,702,000.00	2,643,000.00	71.39
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,223,100.00	900,000.00	73.58
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,900,000.00	990,000.00	25.38
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358,520,588.00	329,031,472.00	91.77
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	1,500,000.00	50.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59,376,168.00	51,511,492.00	86.75
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	296,144,420.00	276,019,980.00	93.20
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74,690,000.00	35,980,000.00	48.17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48,967,000.00	31,470,000.00	64.27
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,700,000.00	4,510,000.00	38.55
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14,023,000.00	0.00	0.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	720,169,800.00	598,231,000.00	83.07
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	720,169,800.00	598,231,000.00	83.07
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	59,508,000.00	32,452,000.00	54.53
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	362,000,000.00	342,000,000.00	94.48
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	298,145,800.00	223,779,000.00	75.06
	Evaluasi Kelurahan	516,000.00	0.00	0.00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,104,815,200.00	1,100,406,000.00	99.60

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,104,815,200.00	1,100,406,000.00	99.60
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1,104,815,200.00	1,100,406,000.00	99.60
6	KELURAHAN CIWADUK	2,267,175,581.00	2,060,042,069.00	90.86
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	724,539,031.00	656,276,069.00	90.58
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,640,000.00	2,640,000.00	100.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,640,000.00	2,640,000.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28,808,000.00	28,762,000.00	99.84
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,583,000.00	9,583,000.00	100.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,000,000.00	7,976,000.00	99.70
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,000,000.00	5,980,000.00	99.67
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	225,000.00	225,000.00	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000.00	4,998,000.00	99.96
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	990,000.00	0.00	0.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	990,000.00	0.00	0.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471,084,731.00	413,896,069.00	87.86
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,366,531.00	17,539,809.00	37.03
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420,218,200.00	392,856,260.00	93.49
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221,016,300.00	210,978,000.00	95.46

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37,022,300.00	29,209,000.00	78.90
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,000,000.00	14,540,000.00	90.88
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	167,994,000.00	167,229,000.00	99.54
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	775,483,500.00	643,836,000.00	83.02
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	775,483,500.00	643,836,000.00	83.02
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	43,207,000.00	32,868,000.00	76.07
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	409,495,000.00	404,595,000.00	98.80
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	321,617,500.00	206,373,000.00	64.17
	Evaluasi Kelurahan	1,164,000.00	0.00	0.00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	767,153,050.00	759,930,000.00	99.06
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	767,153,050.00	759,930,000.00	99.06
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	767,153,050.00	759,930,000.00	99.06

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

N O	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Targe t	Realisa si	Persenta se Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persenta se Capaian	
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9 = 5/8
1	Peningkatan Layanan Pemerintahan	75,30	86,33	115%	17.424.315.902	12,158,480,815	91.42%	1,25
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalisme Aparatur	75,30	86,33	115%	17.424.315.902	12,158,480,815	91.42%	1,25
2	Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat	72,01	73,98	103%	10.055.846.919,00	9.888.883.703,00	98%	1,04
	Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan	70,00	100,00	103%	4.672.000.000	3.785.812.734	99%	1,04
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	20,00	21,94	125%	7.902.162.209,00	6.300.680.574	92.36%	1,28

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka tidak efisien

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka efisien

Uraian penjelasan tabel:

Tingkat kesadaran Pegawai tentang Kedisiplinan semakin meningkat.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

NO	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49,00	51,70	105,51%	11.741.689.221	10.243.441.915	87,23%	1,78
		78,00	77,93	99,91%	2.584.783.355	1.915.1038.900	88,82%	1,11
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85,00	84,00	92,34%	55,125,000,00	13.716.000	100,00%	1,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20,00	18,00	90,00%	593,362,210,00	145.984.653	92,36%	0,01
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100,00	100,00	100,00%	200.000.000	115.258.291	100,00%	1,43
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80,00	80,00	100,00%	100.000.000	57.423.614	100,00%	1,43

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 Kecamatan Cilegon Kota Cilegon menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran strategis, dengan 2 indikator sasaran dan 1 indikator tujuan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 Terwujudnya Kinerja Kecamatan Cilegon yang Akuntabel dan Profesional terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran:
 1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 99,42% (Kategori Sangat Baik)
 2. Nilai LAKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 97,73% (Kategori Sangat Baik)
 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan) dengan capaian kinerja 106,79% (Kategori Sangat Baik)
- Sasaran 2 Terwujudnya kualitas pembangunan Kecamatan yang berkelanjutan terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran:
 1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara dengan capaian kinerja 100,00% (Kategori Sangat Baik)
 2. Persentase gangguan trantibum yang ditangani dengan capaian kinerja 90% (Kategori Sangat Baik)

- Sasaran 3 Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran yaitu Persentase swadaya Masyarakat dalam Pembangunan dengan capaian kinerja 100,00% (Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 24.139.280.495,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 22.374.259.911,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 92,63%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Cilegon Kota Cilegon kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten/Kota.

Cilegon, Januari 2026
CAMAT CILEGON



MAMAN HERMAN, SE.,MM
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19710315 199901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : **MAMAN HERMAN, SE, MM**

JABATAN : **CAMAT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

NAMA : **ROBINSAR**

JABATAN : **WALIKOTA CILEGON**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon,

2025

Pihak Kedua



ROBINSAR

Pihak Pertama



MAMAN HERMAN, SE, MM

NIP. 197103151999011001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN CILEGON KOTA CILEGON TAHUN 2025**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan Cilegon	Skor Penilaian Kecamatan	Poin	70
2	Terwujudnya Kinerja Kecamatan Cilegon yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	53,70
3	Terwujudnya kualitas pembangunan Kecamatan yang berkelanjutan	Persentase Kelurahan cepat berkembang	%	100

URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
KECAMATAN CILEGON	14.254.489.283
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.042.901.083
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.062.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	156.702.200
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.721.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.097.000
KELURAHAN CIWEDUS	2.823.239.688
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	469.844.688
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.248.169.800
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.105.225.200
KELURAHAN KETILENG	1.694.119.638
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	501.572.508
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	724.160.130

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	468.387.000
KELURAHAN BENDUNGAN	2.401.763.440
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	817.745.140
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	944.758.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	639.529.800
KELURAHAN BAGENDUNG	2.578.865.120
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	584.427.020
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.369.072.100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	625.366.000
KELURAHAN CIWADUK	2.862.670.081
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	726.033.531
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.369.483.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	767.153.050
TOTAL ANGGARAN	26.615.147.250

Cilegon,

2025

Pihak Kedua



ROBINSAR

Pihak Pertama



MAMAN HERMAN, SE, MM
NIP. 197103151999011001



WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 800.05/Kep.203-Org/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2025-2029

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Kota Cilegon 2025-2029, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cilegon, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025-2029
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 807);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 127);
14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tahun 2025-2029, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama pada Lampiran I sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Wali Kota.

KETIGA ...

KETIGA : Indikator Kinerja Utama pada Lampiran II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan digunakan sebagai Pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 10 September 2025

WALI KOTA CILEGON,



ROBINSAR

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Daerah Kota Cilegon
3. Yth. Kepala BPKPAD Kota Cilegon
4. Kepala Perangkat Daerah terkait

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 800.05/Kep.203-Org/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON
TAHUN 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
T.1 - Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan inklusif		Indeks Pendidikan	Poin	$\text{Indeks Pendidikan} = (\text{IHLS} + \text{IRLS})/2$ $\text{IHLS (Indeks Harapan Lama Sekolah)} = (\text{HLS} - 0) / (18-0)$ * batas maksimum HLS ditetapkan 18 tahun, setara pendidikan S1 $\text{IRLS (Indeks Rata-rata Lama Sekolah)} = (\text{RLS} - 0) / (15-0)$ * batas maksimum RLS ditetapkan 15 tahun, setara SMA

	S.1.1 - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang merata	Angka Partisipasi PAUD	Persen	Angka Partisipasi PAUD (%) = $\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang ikut PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun}} \times 100\%$
		Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	Persen	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar (%) = $\frac{\text{Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sedang bersekolah}}{\text{Jumlah anak usia 7-15 tahun}} \times 100\%$
		Angka Partisipasi Kesetaraan	Persen	Angka partisipasi pendidikan kesetaraan (%) = $\frac{\text{jumlah peserta program kesetaraan}}{\text{jumlah populasi yang memenuhi syarat}} \times 100\%$
	S.1.2 - Terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	Poin	$IPP = 0,20 \times (\text{Pendidikan} + \text{Kesehatan} + \text{Ketenagakerjaan} + \text{Partisipasi} + \text{Gender})$
	S.1.3 - Meningkatkan budaya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	$IPLM = (\text{Skor_Ketersediaan} \times 0,25) + (\text{Skor_Aksesibilitas} \times 0,25) + (\text{Skor_Kualitas} \times 0,25) + (\text{Skor_Budaya_Baca} \times 0,25)$
	T.2 - Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Diukur berdasarkan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto secara riil atau PDRB ADHK (menghilangkan faktor inflasi).

				$\text{Pertumbuhan Ekonomi (\%)} = (\text{PDRB ADHK Tahun } n - \text{PDRB ADHK Tahun } n-1 / \text{PRDB ADHK Tahun } n-1) \times 100$
	S.2.1 - Terwujudnya ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan realisasi investasi	Persen	$\text{Pertumbuhan Investasi (\%)} = (\text{Realisasi Investasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } n-1) \times 100$
	S.2.2 - Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$\text{TPT (\%)} = (\text{Jumlah Penganggur Terbuka} / \text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$
T.3 - Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Perhitungan UHH menggunakan tabel hidup (life table) yang diukur oleh BPS setiap tahunnya.
	S.3.1 - Terwujudnya Layanan Kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau	Indeks Pelayanan Publik di bidang pelayanan kesehatan (poin)	Poin	Setiap indikator dinilai dalam bentuk skor kuantitatif oleh responden (masyarakat pengguna layanan). $\text{IPP} = (\sum ni / n) \times 100$
	S.3.2 - Meningkatnya kualitas penerapan gaya hidup sehat masyarakat	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	Persen	Rumus Perhitungan Persentase PHBS: $\text{Persentase PHBS (\%)} = (\text{Jumlah rumah tangga yang menerapkan seluruh indikator PHBS} / \text{Jumlah seluruh rumah tangga yang di survei}) \times 100$
T.4 - Terwujudnya		Indeks Reformasi	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan

birokrasi bersih, akuntabel dan berintegritas tinggi		Birokrasi		melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	S.4.1 - Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Poin	Rasio Kemandirian Fiskal (%) = (Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Total Pendapatan) x 100
	S.4.2 - Terwujudnya transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	Perhitungan Skor DGI = $\sum(\text{Nilai Subkomponen} \times \text{Bobotnya})$ Total skor berada dalam rentang 0–100.
	S.4.3 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip	Nilai	Berdasarkan penilaian kemenpan-RB atas implementasi Sakip Pemerintah Daerah
	S.4.4 - Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan dan kolaborasi pemerintah daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	Metode Penghitungan IKK 1. Dilakukan dengan self-assessment oleh instansi pemerintah. 2. Objek penilaian: kebijakan pembangunan strategis yang sudah diimplementasikan minimal 3 tahun terakhir. 3. Instrumen penilaian menggunakan kuisisioner digital berbasis web (Sistem

				Informasi IKK – LAN). Skor dihitung dengan metode weighted scoring, lalu dikategorikan dalam predikat kualitas. Kategori Nilai IKK : 91,00 – 100 : Unggul 80,00 – 90,99 : Sangat Baik 65,00 – 79,99 : Baik 50,00 – 64,99 : Cukup < 50,00 : Kurang
T.5 - Terwujudnya kota layak huni dan berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni (livable city index)	Poin	Cara penghitungan : 1. Nilai per Indikator Setiap indikator diberi skor antara 0–100 berdasarkan capaian aktual dibandingkan standar. Standar ditetapkan dalam lampiran Permen berdasarkan tipe kota. 2. Hitung Nilai per Dimensi Skor Dimensi= $(\sum \text{Skor indikator pada dimensi}) / (\text{Jumlah Indikator})$ 3. Hitung Indeks Kota Layak Huni $IKLH = \sum_{i=1}^6 \left[(\text{Skor Dimensi "i"} \times \text{Bobot i}) \right]$
	S.5.1 - Terwujudnya infrastruktur layanan	Indeks Infrastruktur	Angka	Indeks Infrastruktur adalah indikator komposit yang digunakan untuk

	perkotaan yang inklusif, modern dan terintegrasi			mengukur kualitas dan kinerja infrastruktur di suatu daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek infrastruktur, seperti: - Jaringan dan Jalan: Kondisi dan aksesibilitas jalan. - Angkutan Umum: Ketersediaan dan kualitas layanan transportasi publik. - Air Bersih: Akses terhadap air bersih yang layak konsumsi. - Sanitasi: Ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai. - Listrik: Akses terhadap pasokan listrik yang stabil. - Telekomunikasi: Ketersediaan dan kualitas layanan komunikasi dan internet. Pengukuran Indeks Infrastruktur dilakukan dengan menghitung rata-rata geometrik dari nilai indeks masing-masing komponen infrastruktur. Nilai indeks berkisar antara 0 hingga 100, di mana nilai mendekati 100 menunjukkan kondisi infrastruktur yang baik, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan kondisi yang buruk.
--	--	--	--	---

	S.5.2 - Meningkatnya keselarasan ruang dan berkembangnya kawasan strategis daerah	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	PKPR (%) = (Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR)/(Total luas pemanfaatan ruang eksisting) x 100% RTR = Rencana tata ruang yang berlaku (RTRW/RDTR)
	S.5.3 - Berkurangnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	Indeks Resiko Bencana (IRB) = Ancaman x Kerentanan / Kapasitas Kategori Nilai IRB (BNPB) - 0,00 – 0,25 : Risiko Rendah - 0,26 – 0,50 : Risiko Sedang - 0,51 – 1,00 : Risiko Tinggi
	S.5.4 - Meningkatnya kualitas daya dukung lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	IKLH = (35% x IKA) + (35% x IKU) + (30% x ITL) keterangan : IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara ITL : Indeks Tutupan Lahan Nilai IKLH disajikan dalam skala 0–100, dengan interpretasi: - ≥ 80 : Baik (Lingkungan sangat mendukung kehidupan) - 60 – 79 : Sedang (lingkungan cukup mendukung) - < 60 : Buruk (Lingkungan tidak

				mendukung secara optimal)
	S.5.5 - Meningkatnya keamanan dan kondusivitas daerah	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	Proporsi Rasa Aman= (Jumlah penduduk usia > 15 tahun yang merasa aman berjalan sendirian / jumlah total penduduk usia > 15 tahun) x 100%
	S.5.6 - Terwujudnya pemerataan pembangunan potensi kewilayahan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	Presentase Kelurahan Cepat Berkembang (%) = (Jumlah kelurahan atau desa kategori "Cepat Berkembang") / (Total kelurahan atau desa) x 100%
T.6 - Pemerataan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	Persen	Tingkat kemiskinan = Jumlah penduduk miskin / Jumlah penduduk x 100% Ket : Penduduk miskin : penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan Jumlah penduduk : seluruh penduduk di Kota Cilegon pada periode tertentu Garis Kemiskinan (GK) : nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (setara 2100 kkal/kapita/hari) dan kebutuhan dasar non-makanan

	S.6.1 - Meningkatnya perlindungan sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	Indikator ini diukur dari 3 dimensi yaitu : 1) dimensi kebutuhan dasar (bobot 27%) yang meliputi pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan 2) dimensi peranan sosial (bobot 31%) yang meliputi partisipasi, kohesi sosial dan kelembagaan inklusi 3) dimensi keberdayaan ekonomi (bobot 41%) yang meliputi partisipasi dalam aktifitas ekonomi, utilitas/daya guna, ketahanan ekonomi.
	S.6.2 - Meningkatnya Daya Beli dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Daya Beli Masyarakat	Ribu Rupiah	Diukur oleh BPS sebagai indikator pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM)
	S.6.3 - Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator yang diukur berdasarkan data dari Formulir Pendataan Keluarga (PK). Penghitungan iBangga dilakukan dengan memberikan skor 1 untuk variabel yang terpenuhi dan 0 untuk yang tidak, kemudian dihitung rata-rata skor per dimensi dan dikonversi menjadi nilai indeks antara 0 hingga 100. Kategori Nilai iBangga : - Kurang Baik (Rentan): Nilai iBangga < 40 - Cukup Baik (Berkembang): Nilai

				iBangga 40–70 - Baik (Tangguh): Nilai iBangga > 70
--	--	--	--	---

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 800.05/Kep.203-Org/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
CILEGON TAHUN 2025-2029

1. SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengevaluasi dua komponen utama: Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results), yang masing-masing memiliki bobot dalam total nilai IRB. Komponen Pengungkit meliputi area seperti manajemen perubahan dan SDM aparatur, sementara Komponen Hasil mencakup akuntabilitas kinerja, kualitas layanan publik, pemerintahan bersih, dan kinerja organisasi. Penilaian dilakukan melalui survei eksternal dan penilaian mandiri yang kemudian diolah menggunakan formula tertentu oleh evaluator Kementerian PANRB untuk menghasilkan nilai akhir IRB

	Terwujudnya Kinerja Perangkat daerah yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Birokrasi Daerah	Reformasi Perangkat	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kebijakan	Kualitas	Poin	Perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan oleh LAN RI meliputi aspek-aspek penting dalam siklus kebijakan, seperti: 1. Perencanaan Kebijakan: Relevansi kebijakan dengan permasalahan yang ada dan kebutuhan masyarakat. 2. Implementasi Kebijakan: Efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuannya. 3. Evaluasi Kebijakan: Seberapa baik kebijakan dievaluasi, termasuk dampak positif dan negatifnya. 4. Transparansi dan Partisipasi: Tingkat keterlibatan masyarakat dan keterbukaan dalam proses kebijakan. Dengan Interval Nilai 0 - 100 dengan urutan predikat Unggul-Sangat Baik- Baik- Cukup - Kurang

2. INSPEKTORAT

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Maturitas SPIP = (Total Skor Hasil Evaluasi / Skor Maksimal) x 100%
	Meningkatnya Prosentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Temuan BPK Perwakilan Provinsi Banten	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / Jumlah total rekomendasi) x 100%
	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Maturitas SPIP = (Total Skor Hasil Evaluasi / Skor Maksimal) x 100%
	Meningkatnya	Kapabilitas Aparat	Level	Hasil Evaluasi Capaian Kapabilitas APIP yang

	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		dilakukan oleh BPKP berdasarkan 6 elemen penilaian meliputi: 1. Pengelolaan SDM; 2. Praktek Profesional; 3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 4. Budaya dan Hubungan Organisasi; 5. Struktur Tata Kelola; 6. Peran dan Layanan APIP
	Terwujudnya kinerja Inspektorat yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

3. SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Tingkat kepuasan = $\frac{\text{Skor jawaban seluruh responden}}{(\text{Jml Pertanyaan} \times \text{Jml Responen})} \times 100$
	Terwujudnya kualitas perumusan kebijakan DPRD dan kolaborasi pemerintah daerah.	Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	Perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan oleh LAN RI, meliputi aspek-aspek penting dalam siklus kebijakan, seperti: 1. Perencanaan Kebijakan: Relevansi kebijakan dengan permasalahan yang ada dan kebutuhan masyarakat. 2. Implementasi Kebijakan: Efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuannya. 2. Evaluasi Kebijakan: Seberapa baik kebijakan dievaluasi, termasuk dampak positif dan negatifnya. 3. Transparansi dan Partisipasi: Tingkat keterlibatan masyarakat dan keterbukaan dalam proses kebijakan.

				Dengan Interval Nilai 0 - 100 dengan urutan predikat Unggul-Sangat Baik- Baik- Cukup - Kurang
	Terwujudnya kinerja sekretariat DPRD yang akuntabel dan profesional	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RISET DAN INOVASI DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	Indek Perencanaan Pembangunan = Nilai Sinergi (32) + Kualitas Perencanaan (58) + Keterhubungan (10)
		Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	PKBB = (Jumlah kebijakan, program, atau regulasi yang disusun)/(analisis kebijakan, atau hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis) x 100
	Terwujudnya Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi yang berkualitas	Indeks Inovasi Daerah	Poin	Indeks Inovasi Daerah = (Skor Total)/(Skor Maksimum) x 100
	Terwujudnya kinerja Bappedarida yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti

				peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya Sinergi, Kualitas Perencanaan dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Dengan Perencanaan Kinerja	Nilai komponen sinergi pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	Penjumlahan nilai bobot Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN (9) + Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP (13) + Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk membiayai Program Prioritas Nasional/Major Project dalam Dokumen RKPD (10)
		Nilai komponen kualitas perencanaan pada indeks perencanaan pembangunan daerah	Poin	Penjumlahan nilai bobot Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/Proyek (49) + Inovasi Perencanaan pembangunan (9)
		Nilai komponen keterhubungan pada indeks perencanaan pembangunan daerah	Poin	Apabila Target dan sasaran pembangunan daerah yang cascade dengan target dan sasaran kinerja lembaga terkait maka nilai (10)

5. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun N-1
	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Profesional	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	$P \text{ tepat waktu} = (L \text{ tepat waktu} / L \text{ total}) \times 100\%$ P. Tepat waktu = Persentase laporan yang diserahkan tepat waktu (%) L. Tepat Waktu = Jumlah laporan keuangan yang diserahkan tepat waktu L. Total - Jumlah total laporan keuangan yang diharapkan diserahkan
	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	Penambahan Nilai Aset Tetap tahun N dibandingkan dengan Tahun N-1 apabila data belum tersedia, maka menggunakan data tahun sebelumnya $P \text{ Penambahan aset tetap} = (A \text{ akhir} - A \text{ awal}) / A \text{ awal} \times 100\%$

	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel dan Profesional	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	Realisasi PAD tahun N-1 terhadap realisasi Pendapatan Daerah tahun N-1 $\text{Persentase PAD} = (\text{PAD} / \text{Pendapatan daerah}) \times 100\%$ $\text{P.PAD} = \text{Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (\%)}$ $\text{PAD} = \text{Pendapatan Asli Daerah}$ $\text{Pendapatan Daerah} = \text{Total Pendapatan Daerah}$
	Terwujudnya Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

6. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional, dan berintegritas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan		Indeks Merit System	Poin	Indeks Merit System : Akumulasi atau jumlah dari skor/nilai dari tim penilai mandiri yang telah diverifikasi oleh KASN, dari aspek-aspek di bawah ini, sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019: - Perencanaan Kebutuhan & Standardisasi Jabatan (10%) - Manajemen Talenta (20%) - Pengelolaan Kinerja (14%) - Pengembangan Kompetensi (16%) - Penguatan Budaya Kerja & Citra Institusi (10%) - Penghargaan & Pengakuan (10%) - Disiplin, Pemberhentian, & Upaya Administratif (10%) - Digitalisasi Manajemen ASN (10%)
	Terwujudnya tata kelola ASN yang berkualitas melalui	Indeks implementasi NSPK Manajemen ASN	Poin	Formulasi penghitungan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN berdasarkan rumus pengolahan hasil yang terdapat pada sistem

	peningkatan kompetensi, penilaian kinerja yang akuntabel, dan penegakan kode etik serta disiplin kerja.			aplikasi indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN. Dengan kategori Nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul; Nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik; Nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup; Nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan Nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk.
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019. Penilaian IP ASN mencakup sejumlah aspek yang bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kedisiplinan ASN, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai profesionalitas aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Rumusnya adalah : $IP\ ASN = (0,30 \times \text{Kualifikasi}) + (0,30 \times \text{Kompetensi}) +$

				(0,40×Kinerja)-(Disiplin)
	Terwujudnya kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akuntabel dan profesional.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia	Persen	Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten berdasarkan hasil rilis tahun terakhir
	Meningkatnya Kinerja Badan Kesbangpol yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	Nilai Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) yang diperoleh dari Ditjen Polpum Kemendagri yang terdiri dari dimensi aspek Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Keberagaman berdasarkan hasil rilis tahun terakhir

8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Berkurangnya Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	$\text{Risiko Bencana} = \text{Ancaman} \times (\text{Kerentanan/Kapasitas})$
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	Berdasarkan Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dari Tim Evaluator

9. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Inklusif dan Terintegrasi		Indeks Infrastruktur	Angka	Jumlah capaian infrastruktur jalan, air minum, drainase, air limbah domestik, gedung negara, dan bangunan pengendali banjir dibagi jumlah sektor infrastruktur.
	Meningkatnya kinerja dinas PUPR yang profesional dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang berkualitas.	Rasio kemantapan jalan	Persen	Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) berbanding total panjang jalan kota.
		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi	Persen	Jumlah rumah tangga atau jumlah KK yang memiliki akses aman dan layak dibagi dengan jumlah total rumah tangga atau KK di Kota Cilegon

		(Air Limbah Domestik Layak dan Aman)		
		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir.	Persen	Luas kawasan permukiman yang terlindungi dari banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten /kota (%)	Persen	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM (jiwa) dibagi dengan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM (jiwa)) dikalikan seratus persen
		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	Panjang drainase dalam kondisi baik dibagi dengan panjang total drainase dikali seratus persen
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.	Persen	Luas pemanfaatan ruang di Lahan Terbangun yang sesuai dengan RTRW dibagi Total Luas pemanfaatan ruang yang Terbangun pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

		Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Persen	Jumlah kegiatan konstruksi yang diawasi dibandingkan dengan total kegiatan konstruksi yang direncanakan
		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik.	Persen	Jumlah bangunan gedung negara yang dalam kondisi baik dibagi dengan jumlah total bangunan gedung negara milik pemerintah kota cilegon
		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	Luas kawasan perkotaan yang ditata dibagi dengan luas wilayah berdasarkan RTBL Kota Cilegon dikalikan seratus persen

10. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan merata		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah 15+ $\bar{X}_{15+} = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: • P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas • x_i = Lama sekolah penduduk ke-i
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	HLS = Σ (Jumlah penduduk usia i yang bersekolah / Jumlah penduduk usia i) x 1 tahun; i mewakili kelompok usia mulai dari usia minimum hingga usia maksimum yang dihitung
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	

				IPK = $IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times \text{Indeks } D_j)$ Keterangan: • IPK= Indeks Pembangunan Kebudayaan • W_j= Bobot dimensi ke-j • D_j= Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (D_j): $\text{Indeks } D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n_j} SK_{ij}}{n_j} \right) \times 100$ Keterangan: • D_j= Dimensi ke-j • SK_{ij}= Nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi • n_j= Jumlah indikator pada dimensi ke-j
--	--	--	--	---

	Terwujudnya Kinerja Perangkat daerah yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya Tata Kelola Pendidikan yang Berkualitas	Angka Partisipasi PAUD	Persen	Angka Partisipasi PAUD (%) = (Jumlah anak usia 3 - 6 tahun yang ikut PAUD / Jumlah anak usia 3 - 6 tahun) x 100%
		Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	Persen	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar (%) = (Jumlah anak usia 7 - 15 tahun yang sedang bersekolah / Jumlah anak usia 7 - 15 tahun) x 100%
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	Persen	Angka partisipasi pendidikan kesetaraan (%) = (jumlah peserta program kesetaraan / jumlah populasi yang memenuhi syarat) x 100%
	Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan yang Dikembangkan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Persen	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dibagi Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditargetkan di tahun n dikali 100%

11. DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Usia Harapan Hidup (UHH) Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i>
	Terwujudnya Layanan Kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau	Indeks Pelayanan Publik di bidang pelayanan kesehatan	Poin	$\text{IPP} = 0,24 \times \text{skor aspek kebijakan pelayanan} + 0,25 \times \text{skor aspek profesionalisme} + 0,18 \times \text{skor aspek sarana prasarana} + 0,11 \times \text{skor aspek sistem informasi pelayanan publik} + 0,1 \times \text{skor nilai konsultasi dan pengaduan} + 0,12 \times \text{skor nilai inovasi pelayanan};$ Skor aspek adalah jumlah skor indikator pada masing-masing aspek, dengan bobot nilai indikator sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kategori indeks pelayanan publik : 0,00 - 1,00 , kategor F, makna gagal 1,01 - 1,50, kategori E, makna sangat buruk 1,51 - 2,00, kategori D, makna buruk 1,51 - 2,00, kategori C-, makna cukup (dengan catatan) 2,51 - 3,00, kategori C, makna cukup

				3,01 - 3,50. kategoir B-, makna baik (dengan catatan) 3,51 - 4,00, kategori B, makna baik 4,01 - 4,50, kategori A-, makna sangat baik 4,51- 5,00, kategori A, makna pelayanan prima
	Meningkatnya kualitas penerapan gaya hidup sehat masyarakat	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	Persen	(Jumlah masyarakat usia > 7 tahun yang menerapkan perilaku hidup sehat sesuai DO / jumlah total peserta survei) x 100%
	Terwujudnya kinerja Dinas Kesehatan yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

12. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya peningkatan unsur pembangunan literasi masyarakat dan tata kelola arsip yang sesuai kaidah kearsipan		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) 1-7 = total jumlah variabel komponen pembentuk indeks unsur pembangun literasi masyarakat dari masing-masing jenis perpustakaan (kab/kota, kec/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan khusus) dibagi dengan komponen aspek masyarakat lalu dibagi lagi dengan standarisasi sesuai dengan UPLM yang dihitung dan untuk penghitungan IPLM Kabupaten/Kota diperoleh dari hasil jumlah total UPLM 1-7 dibagi 7 dikali 100 Catatan: Penghitungan IPLM terdiri dari 7 Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1); Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM 2); ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3); Tingkat kunjungan masyarakat (UPLM 4); Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (UPLM 5); Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan (UPLM 6); dan Jumlah Anggota

				Perpustakaan (UPLM 7)
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan = Nilai pengawasan kearsipan eksternal ditambah Nilai pengawasan kearsipan internal Keterangan : Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal (yang dikali bobot 60 %) ditambah nilai hasil pengawasan kearsipan internal (yang dikali bobot 40 %)
	Terwujudnya kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya literasi masyarakat secara komprehensif dan pelestarian naskah kuno yang berkelanjutan	Tingkat pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Persen	Pertumbuhan pertumbuhan kunjungan (%) = $((\text{Nilai Tahun N} - \text{Nilai Tahun N-1}) / \text{Nilai Tahun N-1}) * 100$ Keterangan : Jumlah kunjungan onsite dan/atau online masyarakat Kota Cilegon ke perpustakaan di tahun berkenaan dikurangi di tahun

				sebelumnya lalu dibagi tahun sebelumnya dikali 100. (Jenis Perpustakaan : Umum, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Khusus)
	Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung ketersediaan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	Formulasi : Tingkat ketersediaan arsip = Hasil perhitungan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional ditambah Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip dibagi 2

13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	Memakai Perhitungan IKLH Kota $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ Ket : - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
		Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	((Emisi GRK Tahun Dasar - Emisi GRK Tahun Pelaporan) / Aktivitas Tahun Dasar) x 100%.
	Terwujudnya Kinerja DLH yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Lahan serta menurunnya Emisi GRK.	Indeks Kualitas Air	Indeks	IKA Kab/Kota = $\frac{\sum_i^T \text{IKA Titik Pantau}}{\text{Jumlah Titik Pantau}}$ IKA = Indeks Kualitas Air n = Jumlah parameter kualitas air i = indeks
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	$IKU = 100 - \left[\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right]$ IKU = indeks kualitas udara Ieu = indeks udara EU
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	Nilai yang menggambarkan kualitas lahan, yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
		Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	Persen	$\%PEt = PEt / Ebt$ %PEt = persentase penurunan emisi GRK total sektoral daerah pada tahun t PEt = penurunan emisi GRK total sektoral tahun t Ebt = emisi GRK total sektoral baseline tahun t

				t = tahun perhitungan
		Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Persen	$\%PEK = \frac{\sum_{i = \text{base year}}^t P_{Et}}{\sum_{i = \text{base year}}^t E_{Bt}}$ %PEK = persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif $\sum_{i = \text{base year}}^t P_{Et}$ = akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode base year hingga tahun t $\sum_{i = \text{base year}}^t E_{Bt}$ = akumulasi emisi GRK total baseline daerah selama periode base year hingga tahun t t = titik tahun perhitungan i = base year tahun 2010

14. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak Dan Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} - \frac{0,01}{MHPK20}\right)^3 + (PR_p \times SE_p)^3} \times TPAK_p$ $G_l = \sqrt[3]{1 \times (PR_l \times SE_l)^3} \times TPAK_l$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik $HARM(G_p, G_l) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_l)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} - \frac{0,01}{MHPK20} + 1\right)}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_l}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_l \times SE_l})}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{p,l} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_l)}{G_{p,l}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_l)}{G_{p,l}}$ Keterangan: G_p = Indeks Perempuan G_l = Indeks Laki-laki - MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan - MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislasi PR_l = Persentase laki-laki di legislasi SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_l = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_l$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_p, G_l)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik - IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi - IP = Indeks dimensi pembendayaan - IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{p,l}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik - IKG = Indeks Ketimpangan Gender

		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	iBangga = 1/3 (indeks ketentraman + indeks kemandirian + indeks kebahagiaan) x 100%
	Terwujudnya kinerja DP3AP2KB yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \times 100\%$ Keterangan: $TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) $P_{(15+,p)}$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)

		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	Metode Perhitungan Bobot masing-masing kluster: <table><thead><tr><th>Kluster</th><th>Bobot</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Hak Sipil dan Kebebasan</td><td>20%</td></tr><tr><td>2. Lingkungan Keluarga dan Pengaruh Alternatif</td><td>22%</td></tr><tr><td>3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</td><td>18%</td></tr><tr><td>4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya</td><td>18%</td></tr><tr><td>5. Perlindungan Khusus</td><td>22%</td></tr></tbody></table> Persamaan yang digunakan untuk memperoleh indeks kluster IPA adalah sebagai berikut: $\text{Indeks } K_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ij}}{n_j} \right) \times 100$ dimana Indeks K_j : nilai indeks kluster ke-j SX_{ij} : nilai indikator ke-i pada kluster ke-j yang telah dinormalisasi n_j : banyaknya indikator pada kluster ke-j Kemudian, nilai IPA diperoleh dengan mengalikan bobot kluster dengan indeks kluster. Persamaan yang digunakan untuk penghitungan IPA adalah sebagai berikut: $\sum_{j=1}^n W_j \times \text{Indeks } K_j$	Kluster	Bobot	1. Hak Sipil dan Kebebasan	20%	2. Lingkungan Keluarga dan Pengaruh Alternatif	22%	3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	18%	4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	18%	5. Perlindungan Khusus	22%
Kluster	Bobot															
1. Hak Sipil dan Kebebasan	20%															
2. Lingkungan Keluarga dan Pengaruh Alternatif	22%															
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	18%															
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	18%															
5. Perlindungan Khusus	22%															
Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	$IPBK = (D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5)^{\frac{1}{5}}$													

15. DINAS SOSIAL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai aspek kehidupan sosial. IKS dibangun dari aspek-aspek kesejahteraan sosial yang mencakup dimensi-dimensi utama seperti: Ketahanan Keluarga, Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Sosial, Partisipasi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Layak, Perlindungan Sosial, Pekerjaan dan Pendapatan, dan Lingkungan Sosial. Setiap dimensi diukur menggunakan beberapa indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan dinilai dengan menggunakan skala tertentu Reviu (Belum ada perhitungan)
	Terwujudnya kinerja Dinas Sosial yang akuntabel dan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan

	profesional			berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persen	X = Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi Y = Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial	Persen	Rumus: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Y = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah Kabupaten/ kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti. Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam, atau Non Alam	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	Rumus: X = Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya. Y = Jumlah Korban Bencana alam dan sosial di

		pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		daerah kota yang membutuhkan kebutuhan dasar/ Perlindungan Sosial Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
--	--	---	--	--

16. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Perumahan dan Permukiman Yang Layak Huni dan Didukung Dengan Ketersediaan Infrastruktur Permukiman Yang Inklusif dan Berkualitas		Indeks Infrastruktur Permukiman	Persen	Formula Perhitungan Indeks Infrastruktur Permukiman : $\% \text{ Jalan Lingkungan} + \% \text{ Drainase Lingkungan} + \% \text{ RTP} + \% \text{ Penanganan Rutilahu}$ Jumlah Komponen Infrastruktur Permukiman yang masuk Perhitungan
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh Secara Terpadu	Luas Kawasan Kumuh yang di tangani secara terpadu	Hektar (Ha)	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani secara terpadu dibagi Luas Total Kawasan Kumuh
	Terpenuhinya Hunian Layak yang Terjangkau dan Didukung Oleh PSU yang Berkualitas	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	Persentase Rumah Tangga (KK) dengan hunian layak dibagi jumlah rumah tangga (KK) dikali 100

	Terwujudnya kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang profesional dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
--	--	---	------	---

17. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Mewujudkan ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat, serta meningkatkan daya beli serta ketahanan pangan, dan mengoptimalkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	PDRB sektor pertanian dibagi total PDR dikali 100%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan, selaras dengan upaya pelestarian laut dan keanekaragaman hayati, demi mendorong peningkatan konsumsi ikan di kalangan masyarakat.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1. Perhitungan Jumlah Produksi Berdasarkan Volume (Tonase) $JP = \sum_{i=1}^n (Q_i)$ Keterangan: • JP = Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) • Q_i = Volume hasil tangkapan per trip atau per jenis ikan (kg atau ton) • n = Jumlah total trip atau jumlah spesies yang dihitung Menjumlahkan seluruh hasil tangkapan (Q_i), baik per trip

				penangkapan maupun per jenis ikan, hingga jumlah total trip atau jenis ikan yang ada (n)
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1. Perhitungan Jumlah Produksi Berdasarkan Volume Panen $JP = \sum_{i=1}^n (Q_i)$ Keterangan: • JP = Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (kg atau ton) • Q_i = Volume hasil panen per spesies atau unit budidaya (kg atau ton) • n = Jumlah total unit budidaya yang dihitung Menjumlahkan seluruh hasil panen (Q_i) dari setiap unit budidaya (misalnya kolam, keramba, tambak) atau dari setiap jenis spesies ikan yang dibudidayakan, sampai jumlah unit budidaya yang ada (n).
	Peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian yang didukung oleh penguatan prasarana pertanian serta pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang efektif, serta penanggulangan bencana pertanian yang responsif. Upaya ini diiringi dengan kemudahan perizinan usaha pertanian dan peningkatan kapasitas sumber	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%) = (produksi tahun berjalan dikurangi produksi tahun dasar) dibagi produksi tahun dasar dikali 100%
		Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	Peningkatan Produksi Holtikultura (%) = (produksi tahun berjalan dikurangi produksi tahun dasar) dibagi produksi tahun dasar dikali 100%

	daya manusia di bidang penyuluhan pertanian.			
	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang diiringi dengan penguatan penanganan daerah rawan pangan serta intensifikasi pengawasan mutu dan keamanan pangan.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	Secara Konsep, rumus PoU menurut FAO adalah: $PoU = \int_0^L f(z) dz$ Dengan: • $f(x)$ = fungsi distribusi konsumsi energi pangan per kapita (biasanya diasumsikan berdistribusi log-normal) • x = konsumsi energi pangan (kkal/kapita/hari) • L = batas bawah kebutuhan energi minimum (MDER) Secara praktis, PoU dihitung sebagai: $PoU = \frac{\text{Jumlah penduduk dengan konsumsi energi} < \text{MDER}}{\text{Jumlah total penduduk}} \times 100\%$ (jumlah penduduk dengan konsumsi energi < MDER) dibagi jumlah total penduduk dikali 100%

18. DINAS PERHUBUNGAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar.		Indeks Infrastruktur Perhubungan	Poin	(Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan terpasang pada jalan kota / Jumlah Total Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Kota) x 100 %
	Terwujudnya Kinerja Perangkat daerah yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Wilayah	Poin	<i>Jumlah trayek angkutan umum yang beroperasi : Jumlah kebutuhan trayek angkutan umum di Kota Cilegon (cara perhitungan belum ada)</i>

19. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat		Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum	Nilai	$I_{IPKKU} = \sum_n^i (WD^i \times WS_n^i \times S_n^i)$ Indikator trantibumlinmas sub urusan trantibum = Sigma dari nilai bobot pada dimensi ke I x Nilai bobot pada sub dimensi ke-n dimensi ke-I x Nilai rata-rata skala likert pada indikator I sub dimensi ke dimensi ke-I / Jumlah skala likert yang digunakan
	Terwujudnya Kinerja Satpol PP yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan

				publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang Aman dan Kondusif	Tercapainya Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Trantibum Kategori Baik	Daerah	$I_{IPKKU} = \sum_n^i (WD^i \times WS_n^i \times S_n^i)$ Indikator trantibumlinmas sub urusan trantibum = Sigma dari nilai bobot pada dimensi ke I x Nilai bobot pada sub dimensi ke-n dimensi ke-I x Nilai rata-rata skala likert pada indikator I sub dimensi ke dimensi ke-I / Jumlah skala likert yang digunakan Dari Perhitungan Indeks selanjutnya mengkategorikan IPKKU dalam jangkauan nilai lebih dari 60,00
		Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Persen	(Jumlah pengaduan yang diselesaikan / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk) x 100%

		Terpenuhinya Capaian Mutu Layanan SPM Sub Urutan Trantibum	Daerah	Nilai rata-rata persentase indeks pencapaian mutu dikalikan bobot mutu, dan persentase indeks penerima layanan dikalikan bobot penerima
--	--	--	--------	--

20. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Transformasi layanan Publik berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan serta meningkatnya keamanan Informasi		Indeks Pemerintahan Digital	Poin	Perhitungan Skor DGI = $\sum(\text{Nilai Subkomponen} \times \text{Bobotnya})$ Total skor berada dalam rentang 0–100. Rererensi : Keputusan Menteri PANRB No. 108 Tahun 2023 tentang Kerangka Indeks Pemerintahan Digital (Digital Government Index/DGI)
	Terwujudnya Kinerja Dinas Kominfo Statistik dan Persandian yang akuntabel dan Profesional	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Persen	Penilaian keterbukaan informasi publik biasanya dilakukan melalui mekanisme evaluasi dan monitoring, yang melibatkan berbagai faktor seperti: Pelaksanaan Penyediaan Informasi, Tingkat Aksesibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas, Penyediaan Informasi yang dikecualikan, Partisipasi Publik $\text{Nilai KIP} = \frac{\sum (I_i \times W_i)}{\sum W_i} \times 100$ $\text{Nilai KIP} = \frac{\sum W_i \sum (I_i \times W_i)}{\sum W_i} \times 100$ Keterangan: I_i: Nilai indikator ke-i (skala 0–100) W_i: Bobot indikator ke-i (misalnya dalam %) $\sum W_i$: Jumlah bobot keseluruhan (biasanya 100%) Hasil akhir dinyatakan dalam bentuk persentase (%)

	Meningkatnya layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Tingkat Kematangan Pemerintah Digital	Poin	Indeks Kematangan Pemerintah Digital (Indeks Kematangan Teknologi dan Layanan Digital Pemerintah) = $((0,25 \times \text{Pembangunan/Pengembangan Aplikasi}) + (0,25 \times \text{Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional}) + (0,25 \times \text{Layanan Jaringan Intra Pemerintah} + (0,25 \times \text{Pemanfaatan Teknologi Baru}) + (0,13 \times \text{Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan}) + (0,20 \times \text{Layanan Administrasi Pemerintahan} + (0,13 \times \text{Pemanfaatan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan}) + (0,20 \times \text{Keterpaduan Pelayanan Publik Digital}) + (0,13 \times \text{Pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan Publik}) + (0,20 \times \text{Pemanfaatan Identitas Digital}$

				Nasional)/2) Indeks Kematangan Pemerintah Digital =$\sum W_i \sum (I_i \times W_i)$ Keterangan: Ii: Skor indikator ke-i (misalnya dari skala 1–5 atau 0–1) wi: Bobot indikator ke-i (berdasarkan prioritas dan kontribusinya) <table><tr><th>Tingkat Kematangan</th><th>Kriteria</th><th>Penjelasan</th></tr><tr><td>1</td><td>Ritisan</td><td>Implementasi tanpa pedoman dan tanpa perencanaan yang terarah</td></tr><tr><td>2</td><td>Terkelola</td><td>Implementasi sesuai pedoman dan program yang terarah, namun belum komprehensif untuk semua proses dan lingkup</td></tr><tr><td>3</td><td>Terstandisasi</td><td>Implementasi secara komprehensif untuk semua proses dan lingkup sesuai pedoman dan program yang terarah</td></tr><tr><td>4</td><td>Terintegrasi/Terpadu dan Terukur</td><td>Implementasi integrasiterpaduan nasional, dilakukan revaluvaluasi berkala</td></tr><tr><td>5</td><td>Optimum</td><td>Optimalisasi kapabilitas implementasi berdasarkan hasil revaluvaluasi</td></tr></table>	Tingkat Kematangan	Kriteria	Penjelasan	1	Ritisan	Implementasi tanpa pedoman dan tanpa perencanaan yang terarah	2	Terkelola	Implementasi sesuai pedoman dan program yang terarah, namun belum komprehensif untuk semua proses dan lingkup	3	Terstandisasi	Implementasi secara komprehensif untuk semua proses dan lingkup sesuai pedoman dan program yang terarah	4	Terintegrasi/Terpadu dan Terukur	Implementasi integrasiterpaduan nasional, dilakukan revaluvaluasi berkala	5	Optimum	Optimalisasi kapabilitas implementasi berdasarkan hasil revaluvaluasi
Tingkat Kematangan	Kriteria	Penjelasan																				
1	Ritisan	Implementasi tanpa pedoman dan tanpa perencanaan yang terarah																				
2	Terkelola	Implementasi sesuai pedoman dan program yang terarah, namun belum komprehensif untuk semua proses dan lingkup																				
3	Terstandisasi	Implementasi secara komprehensif untuk semua proses dan lingkup sesuai pedoman dan program yang terarah																				
4	Terintegrasi/Terpadu dan Terukur	Implementasi integrasiterpaduan nasional, dilakukan revaluvaluasi berkala																				
5	Optimum	Optimalisasi kapabilitas implementasi berdasarkan hasil revaluvaluasi																				
	Meningkatnya Kualitas dan Pemanfatan Data Statistik Sektoral dan Spasial	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	Nilai indeks pembangunan statistik dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot																		

				Domain Indeks Pembangunan Statistik = $\frac{1}{K} \sum_{K=1}^K \text{Bobot Domain}_K \times \text{Nilai Domain}_K$ dengan K adalah banyaknya domain penilaian; Bobot Domain K adalah nilai bobot domain ke -K; Nilai Domain K adalah indeks domain ke -K;
	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Persen	Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan informasi pada Dinas Kominfo, mencakup aspek-aspek keamanan informasi yang penting untuk melindungi data dan sistem informasi. Indeks KAMI = $(0,2 \times \text{Kebijakan Keamanan Informasi}) + (0,2 \times \text{Organisasi dan Manajemen Keamanan}) + (0,25 \times \text{Keamanan Infrastruktur}) + (0,25 \times \text{Keamanan Aplikasi}) + (0,1 \times \text{Manajemen Risiko})$

				Skor Indeks KAMI Total=$\sum(Si \times Wi)$ Keterangan: SiSi: Skor indikator/subaspek ke-i (biasanya skala 0–4) WiWi: Bobot dari masing-masing subaspek Skor total adalah hasil penjumlahan seluruh skor subaspek yang telah dikalikan bobotnya Skala Indeks KAMI berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Keamanan Informasi. bersifat kuantitatif dan dikategorikan ke dalam tingkat kematangan (maturity level), yaitu: Total Skor Indeks KAMI Level Kematangan Makna
--	--	--	--	--

				0 – 300 Sangat Rendah Belum ada penerapan keamanan informasi. 301 – 500 Rendah Baru inisiatif awal, belum sistematis. 501 – 700 Sedang Sudah ada kebijakan dan penerapan terbatas. 701 – 875 Tinggi Penerapan menyeluruh namun belum optimal. 876 – 1000 Sangat Tinggi Penerapan optimal dan berkelanjutan.
--	--	--	--	--

21. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		Indeks Pelayanan Publik	Poin	$\text{IPP} = 0,24 \times \text{skor aspek kebijakan pelayanan} + 0,25 \times \text{skor aspek profesionalisme} + 0,18 \times \text{skor aspek sarana prasarana} + 0,11 \times \text{skor aspek sistem informasi pelayanan publik} + 0,1 \times \text{skor nilai konsultasi dan pengaduan} + 0,12 \times \text{skor nilai inovasi pelayanan};$ Skor aspek adalah jumlah skor indikator pada masing-masing aspek, dengan bobot nilai indikator sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kategori indeks pelayanan publik :

					0,00 - 1,00 , kategori F, makna gagal 1,01 - 1,50, kategori E, makna sangat buruk 1,51 - 2,00, kategori D, makna buruk 1,51 - 2,00, kategori C-, makna cukup (dengan catatan) 2,51 - 3,00, kategori C, makna cukup 3,01 - 3,50. kategoir B-, makna baik (dengan catatan) 3,51 - 4,00, kategori B, makna baik 4,01 - 5,50, kategori A-, makna sangat baik 4,51- 5,00, kategori A, makna pelayanan prima	
	Terwujudnya Kinerja Disdukcapil Akuntabel Profesional	Kinerja yang dan	Indeks Birokrasi Daerah	Reformasi Perangkat	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan

				publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya Layanan Pendaftaran Penduduk yang Profesional	Persentase Kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	1. Perekaman KTP-el : jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP-el dibagi jumlah penduduk wajib KTP (penduduk 17 tahun keatas) dikalikan 100% 2. Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan: Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi Jumlah total anak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan KIA dikalikan 100% 3. Cakupan Surat Keterangan Pindah Keluar Kota Cilegon : Jumlah Surat Keterangan Pindah Keluar yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan Surat Keterangan Pindah Keluar Kota Cilegon dikalikan 100%

				4. Cakupan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT): Jumlah SKTT yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan SKTT dikalikan 100% 5. Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD): Jumlah penduduk dengan kepemilikan IKD dibagi jumlah penduduk wajib KTP yang sudah melakukan perekaman KTP-el dikalikan 100%
	Terwujudnya Layanan Pencatatan Sipil yang Profesional	Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	Persen	1. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan : Jumlah penduduk usia 0 s.d 17 tahun dengan Akta Kelahiran dibagi Jumlah total penduduk usia 0 s.d 17 tahun dikalikan 100% 2. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan:

				Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan dibagi jumlah total peristiwa kematian yang dilaporkan dikalikan 100% 3. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan: Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan dibagi Jumlah total pasangan yang perkawinannya dilaporkan dikalikan 100% 4. Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan: Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan dibagi jumlah total peristiwa perceraian yang dilaporkan dikalikan 100%
	Terwujudnya Pengelolaan Informasi	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data	Persen	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan

	Administrasi Kependudukan yang Profesional	kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama		Perjanjian Kerjasama atau berdasarkan surat permohonan terhadap Jumlah OPD dan lembaga lintas sektoral lainnya (42 OPD dan lembaga lintas sektoral lainnya)
	Terwujudnya Pengelolaan Profil Kependudukan yang Berkualitas	Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	Persen	Jumlah jenis data profil yang tersedia dibagi dengan jumlah jenis data yang seharusnya tersedia (63 jenis data) dikali 100%

22. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Berkurangnya Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	'Risk = Hazard dikali (vulnerability dibagi capacity) keterangan : hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya
	Meningkatnya Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya kualitas penanganan bencana kebakaran dan penyelamatan	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah rata-rata persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan perhitungan:

				(Capaian layanan pemadam penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan Tingkat waktu tanggap (respon time) + Capaian layanan pemadam, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam Tingkat waktu tanggap (respon time) oleh BALAKAR) 2
		Persentase layanan penyelamatan, dan evakuasi kejadian non kebakaran	Persen	Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota dalam tahun X dibagi total kejadian non kebakaran

23. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya koperasi dan UMKM yang berdaya saing		Kontribusi Koperasi Terhadap PDRB	Persen	(pendapatan koperasi dibagi PDRB) dikali 100%
		Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	(jumlah pendapatan atau omset pelaku usaha mikro pada database UMKM tahun n dibagi PDRB tahun n) dikali 100%
	Meningkatnya koperasi sehat sesuai kewenangan kota/kab	Persentase Koperasi Sehat	Persen	Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dibagi jumlah koperasi yang RAT kewenangan kab/kota dikali 100%
	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi	Persen	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan dikali

		Wirausaha		100%
	Terwujudnya kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

24. DINAS TENAGA KERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tenaga kerja yang Berdaya Saing dan Perlindungan Ketenagakerjaan		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Mengacu pada publikasi sakernas Badan Pusat Statistik jumlah pengangguran (usia angkatan kerja tetapi belum bekerja) dibagi jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja) dikali 100%
	Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten /	Persen	Pencari kerja yang Ditempatkan / Pencari kerja yang terdaftar)*100% Pencari kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) baik melalui pelatihan serta yang Dimagangkan dibagi Pencari

		kota		kerja yang terdaftar dikali 100%
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan dikali 100%
	Terwujudnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

25. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya pertumbuhan industri dan perdagangan daerah yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	$\left(\frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Total PDRB}} \right) \times 100\%$ PDRB Sektor Perdagangan: Perdagangan Besar dan Eceran
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	$\left(\frac{\text{PDRB Sektor industri}}{\text{Total PDRB}} \right) \times 100\%$ PDRB Sektor rindustri: Industri Pengolahan
	Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi

	dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional	Daerah		kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Poin	Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember Tahun N (<i>Hasil Publish BPS</i>) $\frac{\text{harga barang atau jasa tahun berjalan} \times \text{bobot pengeluaran masing-masing pengeluaran atau jasa}}{\text{harga barang dan jasa pada tahun dasar} \times \text{bobot pengeluaran masing-masing pengeluaran atau jasa}} \times 100\%$
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persen	$\frac{(\text{Jumlah IKM tahun N} - \text{Jumlah IKM tahun N-1})}{\text{Jumlah IKM tahun N-1}} \times 100\%$

26. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya iklim investasi yang kondusif		Pertumbuhan realisasi investasi	Persen	$((\text{Realisasi investasi tahun } n - \text{Realisasi investasi tahun } n-1) / \text{Realisasi investasi tahun } n-1) * 100\%$
	Terwujudnya kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

	Meningkatnya investasi daerah	Realisasi Investasi	Rupiah per Tahun	Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Tahun n
--	-------------------------------	---------------------	------------------	---

27. DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA, DAN PARIWISATA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya generasi muda dan pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	Perhitungan IPP merupakan hasil survey, yang mencakup 5 domain dan 15 indikator
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	(PDRB Akomodasi Makanan dan Minuman Harga Konstan 2010 : Total PDRB)*dikali 100% *kenaikan 2,5% per tahun
	Terwujudnya generasi muda dan olahraga yang berkualitas dan berdaya saing	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	(Jumlah Wirausaha Muda dibagi Total Angkatan Kerja) x 100%
		Tingkat Prestasi Olahraga	Persen	(Jumlah nomor pertandingan yang berprestasi pada seluruh cabang olahraga dibagi jumlah nomor pertandingan olahraga pada seluruh cabang olahraga yang diikuti minimal di tingkat

				Provinsi) x 100%
	Terwujudnya potensi wisata yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun berjalan. *Diproyeksikan terdapat kenaikan jumlah kunjungan sebesar 5% pertahun
	Terwujudnya kinerja Disporapar yang akuntabel dan profesional	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

28. KECAMATAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan		Skor Penilaian Kecamatan	Poin	Skor Kecamatan = $\frac{\sum(\text{Bobot}_i \times \text{Nilai}_i)}{\sum \text{Bobot}_i}$ dengan keterangan: Nilai_i = skor capaian indikator ke-i (skala bisa 0–100) Bobot_i = bobot kepentingan indikator ke-i (jumlah total bobot = 100%) Range nilai : 91 - 100 -- Unggul 80 - 90,99 -- Sangat Baik 65 - 79,99 -- Baik 50,00 - 64,99 -- Cukup <50,00 – Kurang

	Terwujudnya Kinerja Kecamatan yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Kecamatan yang Berkelanjutan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	Rumus : $(X/Y) \times 100\%$ X = Jumlah Kelurahan Cepat Berkembang di Wilayah Kecamatan Y = Jumlah Kelurahan yang Ada di Wilayah Kecamatan



WALI KOTA CILEGON,

ROBINSAR



PEMERINTAH KOTA CILEGON

KECAMATAN CILEGON

Jl. Kav. Blok F No. 101 Tlp. (0254) 391912
CILEGON

Email: kec.cilegon@gmail.co.id Website: www.keccilegon.cilegon.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CILEGON KOTA CILEGON SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 900/ Kep.05 – Sekret/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CILEGON KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT KECAMATAN CILEGON KOTA CILEGON

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
- b. Bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, makadipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Cilegon Kota Cilegon.

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3), Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 71);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024.

MEMPERHATIKAN : Peraturan Walikota Cilegon Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

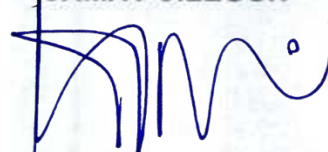
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025

KETIGA : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim penyusun dimaksud diktum pertama keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan bila diperlukan

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

CAMAT CILEGON



MAMAN HERMAN, SE. MM

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19710315 199901 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Camat Cilegon Kota Cilegon
Nomor : 900/Kep.05 -Sekret/2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN CILEGON KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MAMAN HERMAN, SE, MM NIP. 197103151999011001	Camat Cilegon	Penanggung Jawab
2.	ROHIMIN, SE, MM, M.H. NIP. 198106032003121008	Sekmat Kecamatan Cilegon	Ketua
3.	HJ. IIS FAIZAH, S.IP, M.Si NIP. 197001302005012005	KasubagPerencana an, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	SITI ROKHAENI, S.Pt NIP. 199002142010101001	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	NURIYANA, S.Kom., MMSI NIP. 197006102000031004	Kasi Pemerintahan dan Trantibum	Anggota
6.	HJ. SITI HANIFAH HUDARI, S.Sos, MM NIP. 197611192007012008	Kasi Pembangunan	Anggota
7.	ADE RISKY KURNIAWAN, S.IP, MM NIP. 198005152003121002	Kasi PPM	Anggota
8.	BAMBANG APRIAL UMALA, S.IP NIP. 197504192006041007	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
9.	AUGUST PRIANY, S.E NIP. 197604252010012005	Penelaah Kebijakan Teknis	Anggota
10.	YUSNA HARDIYANI, S. AP NIP. 198305272014062002	Penelaah Kebijakan Teknis	Anggota
11.	ISMAIL NIP. -	Tenaga Administrasi	Operator

CAMAT CILEGON



MAMAN HERMAN, SE, MM

Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19710315 199901 1 001